



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSAIN AWAD;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Nomor 55 Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdi Mouhari, S.H.,M.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN AWAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSAIN AWAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11,5 cm, lebar 2 cm. Dalam keadaan patah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HUSAIN AWAD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Husain Awad untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang termasuk dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi;
3. Menyatakan Terdakwa Husain Awad telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (restoratif justice) pada saat pemeriksaan persidangan;
4. Melepaskan Terdakwa Husain Awad dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Husain Awad dibebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-172/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN AWAD (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jl. Ir. Soekarno Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "penganiayaan" terhadap Saksi Korban RUSLI. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, Saksi Korban RUSLI menghubungi Terdakwa untuk meminta uang untuk keperluan rumah Saksi Korban RUSLI, kemudian Saksi Korban RUSLI menunggu Terdakwa dari siang hingga sore namun Saksi Korban RUSLI tidak bertemu dengan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Korban RUSLI menuju ke rumah Sdr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL dan kebetulan Terdakwa berada disana. Saksi Korban RUSLI kemudian meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata "*mintako sama Jamal*", namun Sdr. JAMAL menjawab "*mintako sama Husain Awad, karena ada uangku sama Husain Awad*". Namun, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Korban RUSLI, kemudian Saksi Korban RUSLI berkata "*kamu itu kalau kita bicara tidak hargai kita kayak anak-anak*", setelah itu kemudian Saksi Korban RUSLI langsung menendang botol minuman yang ada disamping Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan memukul muka dan telinga Saksi Korban RUSLI menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban RUSLI dan Terdakwa dipisahkan oleh orang yang Saksi Korban RUSLI tidak ketahui Namanya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Korban RUSLI melalui WhatsApp dengan kalimat "*anjing-anjing dimana kita ketemu pake tangan kosong atau piso*", Saksi Korban RUSLI menjawab "*terseher dimana kita ketemu sudah banyak uangmu kita lupami saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*nanti pagi jam 07.00 Wita kita ketemu didepan lorongku*";
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi Korban RUSLI dan Terdakwa bertemu di lorong. Terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung menyerang Saksi Korban RUSLI dengan 1 (Satu) buah Pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11,5 cm, lebar 2 cm sehingga mengenai tangan Saksi Korban RUSLI, kemudian Saksi Korban RUSLI menghindari dan terjatuh di tanah, pada saat Saksi Korban RUSLI terjatuh, Terdakwa langsung menduduki Saksi Korban RUSLI dan berupaya menusuk Saksi Korban RUSLI menggunakan pisau milik Terdakwa, namun pisau tersebut patah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RUSLI mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri bengkok dan memar, sakit pada bagian telinga, luka pada bagian tangan sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 1654.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna Kendari diperoleh hasil sebagai berikut:

• Pada mata kanan:

1. Terdapat lebam berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;

• Pada tangan kanan:

1. Terdapat luka terbuka pada punggung ibu jari berwarna kemerahan dengan berbentuk garis jika ditautkan dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam dan tumpul termasuk luka derajat ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLI ALIAS ACO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapudapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa hanya permasalahan minta namun tidak diberi oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dipukul yang mengenai mata Saksi dan telinga setelah itu keesokan harinya Saksi diserang terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan menggunakan badik kemudian Saksi menghindar dan terjatuh ditanah pada saat Saksi terjatuh Saksi langsung mau ditikam namun Saksi menangkis;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang karena untuk keperluan rumah tangga, Saksi menunggu dari siang sampai sore namun tidak ketemu kemudian Saksi mendatangi rumah saudara JAMAL yang secara kebetulan ada Terdakwa disitu lalu Saksi meminta uang namun tidak memberikan oleh Terdakwa kemudian Saksi bicara ke Terdakwa kalau kamu itu tidak hargai Saksi bicara kayak anak-anak Saksi menendang minuman disamping Terdakwa, Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi dari arah belakang tetapi Saksi menangkisnya dan Saksi bilang kepada Terdakwa mengapa memukul Saksi lalu kemudian kami dipisahkan dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa chat Saksi melalui WA dan mengatakan kalau kamu laki-laki kita ketemu dimana lalu Saksi menjawab terserah kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi mendatangi Terdakwa di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan Terdakwa sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat Saksi terjatuh Terdakwa langsung duduki Saksi dan berupaya menusuk akan tetapi pisau Terdakwa patah kemudian saya memotong Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun Terdakwa dikalahkan oleh Saksi dengan cepat menebas Terdakwa yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saat perkelahian terjadi tidak ada orang yang melerai;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa apa yang Saksi alami pada bagian mata sebelah kiri bengkak dan memar, sakit pada bagian telinga, luka pada bagian tangan sebelah kiri dan luka pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa benar itu merupakan pisau yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar biaya pengobatan Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi selaku korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **IBRAHIM ALI AKBAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi RUSLI Alias ACO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Muhammad Faisal Aditya yakni pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat itu Saksi tengah berada di Pasar Sentral Kota Kendari lalu Saksi mendapat telephone dari saudara Muhammad Faisal Aditya;
- Bahwa Muhammad Faisal Aditya mengatakan kepada Saksi coba cek kakakmu Husain Awad sekarang tengah dirawat di rumah sakit Santa Ana karena mengalami kekerasan sehingga Saksi langsung menuju rumah sakit Santa Ana guna mengecek langsung dan ternyata benar kakak Saksi (Terdakwa) dirawat akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi RUSLI Alias ACO;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan, bagian paha sebelah kanan, bagian betis sebelah kanan dan bagian jari tengah sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Saksi RUSLI Alias ACO membayar biaya rumah sakit Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi RUSLI Alias ACO membayar biaya pengobatan Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias ACO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor: 1654.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama RUSLI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna Kendari dengan hasil sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum sedang
- Pada mata kanan:
 1. Terdapat lebam berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Pada tangan kanan:
 1. Terdapat luka terbuka pada punggung ibu jari berwarna kemerahan dengan berbentuk garis jika ditautkan dengan ukuran empat sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh satu tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam dan tumpul termasuk luka derajat ringan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi RUSLI Alias ACO;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi RUSLI Alias ACO;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi Terdakwa di rumah saudara JAMAL untuk meminta uang namun Terdakwa tidak memberikan kemudian Saksi RUSLI Alias ACO menantang Terdakwa untuk berkelahi Terdakwa langsung berdiri dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUSLI Alias ACO langsung memukul Terdakwa dari arah belakang tetapi Terdakwa menangkisnya dan Terdakwa bilang kepada Saksi RUSLI Alias ACO mengapa memukul Terdakwa lalu kemudian kami dipisahkan dan selanjutnya Saksi RUSLI Alias ACO pulang ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa chat Saksi RUSLI Alias ACO melalui WA dan mengatakan kalau kamu laki-laki kita ketemu dimana lalu Saksi RUSLI Alias ACO menjawab terserah kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi Terdakwa di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan Terdakwa sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat Saksi RUSLI Alias ACO terjatuh Terdakwa langsung duduki dan berupaya menusuk akan tetapi pisau Terdakwa patah kemudian Saksi RUSLI Alias ACO memotong Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun Saksi dikalahkan oleh Saksi RUSLI Alias ACO dengan cepat menebas Terdakwa yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi RUSLI Alias ACO langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa diantar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal menuju rumah sakit untuk dirawat karena Terdakwa sudah berlumuran darah;

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi RUSLI Alias ACO, kami menyesali apa yang telah terjadi serta kami telah menuangkan dalam kesepakatan damai, yang mana saat Terdakwa di rumah sakit Saksi RUSLI Alias ACO membiayai biaya pengobatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi RUSLI Alias ACO sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Saksi RUSLI Alias ACO menganiaya Terdakwa;
- Bahwa Saksi RUSLI Alias ACO menganiaya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu parang yang dipergunakan oleh Saksi RUSLI Alias ACO;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi RUSLI Alias ACO membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian antara Saksi RUSLI Alias ACO;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat Kesepakatan Damai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar Jam 06.30 WITA bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu–Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAIN AWAD terhadap Saksi RUSLI Alias ACO;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saksi RUSLI Alias ACO menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang karena untuk keperluan rumah tangga, Saksi RUSLI Alias ACO menunggu dari siang sampai sore namun tidak ketemu kemudian Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi rumah saudara JAMAL yang secara kebetulan ada Terdakwa disitu lalu Saksi RUSLI Alias ACO meminta uang namun tidak memberikan oleh Terdakwa kemudian Saksi RUSLI Alias ACO bicara ke Terdakwa kalau kamu itu tidak hargai Saksi RUSLI Alias ACO bicara kayak anak-anak kemudian Saksi RUSLI Alias ACO menendang minuman disamping Terdakwa, Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi RUSLI Alias ACO yang mengenai mata Saksi dan telinga. Setelah itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa chat Saksi RUSLI Alias ACO melalui WA dan mengatakan kalau kamu laki-laki kita ketemu dimana lalu Saksi RUSLI Alias ACO menjawab terserah kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi Terdakwa di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan Terdakwa sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat Saksi RUSLI Alias ACO terjatuh Terdakwa langsung duduki Saksi RUSLI Alias ACO dan berupaya menusuk akan tetapi pisau Terdakwa patah kemudian Saksi RUSLI Alias ACO memotong Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun Terdakwa dikalahkan oleh Saksi RUSLI Alias ACO dengan cepat menebas Terdakwa yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi RUSLI Alias ACO langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RUSLI Alias ACO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di taukan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
 2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kaki kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka di atas lutut bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Luka terbuka pada betis bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi reguler dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang;

4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi RUSLI Alias ACO membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian antara Saksi RUSLI Alias ACO;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan



setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Husain Awad** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang bahwa selama proses persidangan yang telah diikutinya, Terdakwa **Husain Awad** menunjukkan adanya kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, dimana tidak terbukti adanya halangan bagi dirinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas dalam dakwaan dan telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, atau setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain";

Menimbang bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Teori tentang kesengajaan yakni:

- Teori Kehendak (*Wils Theorie*); Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;
- Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*); Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan



mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Teori Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teori Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat. Dan perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk Dolus/Opzet (sengaja) yakni sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa. Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berkehendak dan dengan sadar memukul Saksi RUSLI Alias ACO sehingga mengakibatkan luka, dimana hal ini menjelaskan keselarasan niat dan tujuan Terdakwa dibuktikan dengan akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar Jam 06.30 WITA bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu–Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HUSAIN AWAD terhadap Saksi RUSLI Alias ACO;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Saksi RUSLI Alias ACO menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang karena untuk keperluan rumah tangga, Saksi RUSLI Alias ACO menunggu dari siang sampai sore namun tidak ketemu kemudian Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi rumah saudara JAMAL yang secara kebetulan ada Terdakwa disitu lalu Saksi RUSLI Alias ACO meminta uang namun tidak memberikan oleh Terdakwa kemudian Saksi RUSLI Alias ACO bicara ke Terdakwa kalau kamu itu tidak hargai Saksi RUSLI Alias ACO bicara kayak anak-anak kemudian Saksi RUSLI Alias ACO menendang minuman disamping Terdakwa, Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi RUSLI Alias ACO yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mata Saksi dan telinga. Setelah itu Terdakwa chat Saksi RUSLI Alias ACO melalui WA dan mengatakan kalau kamu laki-laki kita ketemu dimana lalu Saksi RUSLI Alias ACO menjawab terserah kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi RUSLI Alias ACO mendatangi Terdakwa di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan Terdakwa sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat Saksi RUSLI Alias ACO terjatuh Terdakwa langsung duduki Saksi RUSLI Alias ACO dan berupaya menusuk akan tetapi pisau Terdakwa patah kemudian Saksi RUSLI Alias ACO memotong Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun Terdakwa dikalahkan oleh Saksi RUSLI Alias ACO dengan cepat menebas Terdakwa yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Saksi RUSLI Alias ACO langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RUSLI Alias ACO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di taukan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
 2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kaki kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka di atas lutut bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;

2. Luka terbuka pada betis berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi reguler dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang bahwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Husain Awad telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*restoratif justice*) pada saat pemeriksaan persidangan dan melepaskan Terdakwa Husain Awad dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Korban dan Terdakwa telah dilaksanakan perdamaian dan antara Korban dan Terdakwa telah pula menandatangani perdamaian yang disepakati yang pada pokoknya Terdakwa telah membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk: a. memulihkan Korban tindak pidana; b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; c. menganjurkan pertanggung jawaban Terdakwa; dan d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Perma *a quo*, Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka perdamaian diantara Korban dan Terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi alasan yang meringankan hukuman karena telah terjadi pemulihan terhadap diri Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara RUSLI Alias ACO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSLI Alias ACO;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husain Awad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUSLI Alias ACO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Resky AP Bunggasi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky AP Bunggasi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)